

**KEDUDUKAN SAKSI MAHKOTA DALAM SISTEM PERADILAN
PIDANA INDONESIA: PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA DAN
FAIR TRIAL**

**M.Rafi Akbar Sitakar¹, Sofia Annisa Tampubolon², Salwa Harun³, M Pratama Siagian⁴,
M.Alfareza Siregar⁵**

rafisitakar@gmail.com¹, sopiannisa12@gmail.com², salwaharun05@gmail.com³,
muhammadpratama2005@gmail.com⁴, mhdsiregar13@gmail.com⁵

Universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip fair trial. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya perdebatan mengenai penggunaan saksi mahkota yang berasal dari terdakwa dalam perkara yang sama, yang berpotensi menimbulkan ketegangan antara kebutuhan pembuktian dalam proses peradilan pidana dengan jaminan hak tersangka atau terdakwa untuk tidak memberatkan dirinya sendiri. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi mahkota belum diatur secara tegas dalam KUHAP, namun diakui dalam praktik peradilan melalui yurisprudensi dengan batasan tertentu. Penggunaan saksi mahkota memiliki implikasi terhadap prinsip hak asasi manusia, khususnya prinsip non self-incrimination, serta berpotensi memengaruhi terpenuhinya prinsip fair trial apabila tidak diterapkan secara hati-hati. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota harus dibatasi secara ketat, bersifat subsidiaritas, dan didukung oleh alat bukti lain agar tidak mengurangi jaminan peradilan yang adil.

Kata Kunci: Saksi Mahkota, Sistem Peradilan Pidana, Hak Asasi Manusia, Fair Trial, Pembuktian Pidana.

ABSTRACT

This study examines the position of crown witness (witness mahkota) in the Indonesian criminal justice system and its implications for human rights protection and the fair trial principle. The main issue addressed is the debate surrounding the use of crown witnesses derived from co-defendants in the same criminal case, which may create tension between evidentiary needs in criminal proceedings and the defendant's right not to incriminate themselves. This research employs a normative legal method with statutory, case, and conceptual approaches. The legal materials consist of primary, secondary, and tertiary sources analyzed qualitatively through deductive reasoning. The findings show that the position of crown witnesses is not explicitly regulated in the Criminal Procedure Code (KUHAP), but is recognized in judicial practice through jurisprudence with certain limitations. The use of crown witnesses has implications for human rights principles, particularly the non self-incrimination principle, and may affect the fulfillment of the fair trial principle if not applied carefully. Therefore, the use of crown witnesses must be strictly limited, applied subsidiarily, and supported by other legal evidence to ensure a fair criminal justice process.

Keywords: Crown Witness, Criminal Justice System, Human Rights, Fair Trial, Criminal Evidence.

PENDAHULUAN

Prinsip negara hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan sistem hukum di Indonesia yang menegaskan bahwa seluruh tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada kekuasaan yang bersifat sewenang-wenang. Dalam negara hukum, perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan penegakan hukum menjadi dua prinsip yang harus berjalan secara seimbang. Salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana adalah jaminan terhadap peradilan yang adil (fair trial), yang mencakup hak terdakwa untuk memperoleh proses pemeriksaan yang objektif, imparsiial, serta bebas dari tekanan atau paksaan dalam bentuk apa pun. Hak asasi manusia (HAM) menjadi dimensi esensial dari prinsip negara hukum. Dalam teori hukum modern, perlindungan terhadap HAM adalah salah satu tolok ukur utama dalam menentukan sejauh mana suatu negara benar-benar menjalankan prinsip negara hukum secara utuh (Soehino, 2010).

Dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, salah satu fenomena yang sering menimbulkan perdebatan adalah penggunaan saksi mahkota (kroongetuige). Saksi mahkota pada dasarnya merupakan salah satu pelaku tindak pidana yang kemudian dijadikan saksi untuk memberikan keterangan terhadap pelaku lainnya dalam perkara yang sama, terutama dalam kasus penyertaan atau delik penyertaan (deelneming). Praktik ini muncul sebagai kebutuhan pembuktian dalam perkara pidana tertentu yang sulit diungkap apabila hanya mengandalkan alat bukti konvensional sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Febriani dkk, 2020).

Meskipun demikian, keberadaan saksi mahkota menimbulkan persoalan yuridis dan teoritis yang cukup kompleks, khususnya terkait dengan prinsip non-self incrimination atau hak seseorang untuk tidak dipaksa memberatkan dirinya sendiri. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap orang yang berstatus tersangka atau terdakwa memiliki hak untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya dalam proses peradilan. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota sering dipandang berpotensi menimbulkan tekanan psikologis maupun yuridis terhadap pelaku yang dijadikan saksi, karena keterangannya pada dasarnya juga berkaitan dengan perbuatannya sendiri.

Di sisi lain, sistem peradilan pidana juga dituntut untuk mampu mengungkap kebenaran materiil (materiële waarheid) secara efektif. Dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana terorganisir, narkoba, korupsi, maupun kejahatan dengan pelaku lebih dari satu orang, pembuktian sering kali menjadi sangat sulit apabila aparat penegak hukum hanya bergantung pada saksi eksternal. Dalam kondisi demikian, saksi mahkota kerap dijadikan salah satu strategi pembuktian untuk memperkuat alat bukti yang ada, meskipun penggunaannya masih menimbulkan perdebatan dari sisi legalitas dan perlindungan hak tersangka lainnya (Situmeang dkk, 2024).

Secara normatif, KUHAP tidak secara tegas mengatur mengenai keberadaan saksi mahkota, sehingga praktik ini lebih banyak berkembang melalui doktrin dan yurisprudensi. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya pernah membuka ruang penggunaan saksi mahkota dalam keadaan tertentu, terutama dengan syarat bahwa saksi tersebut telah dipisahkan berkas perkaranya (splitsing) dan diberikan status hukum yang berbeda. Namun demikian, ketidakjelasan pengaturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip fair trial, penggunaan saksi mahkota juga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana negara dapat membenarkan pembatasan hak individu demi kepentingan pembuktian. Prinsip fair trial menuntut agar setiap terdakwa diperlakukan secara adil, memiliki kesempatan yang sama untuk membela diri, serta tidak dijadikan alat untuk memberatkan pihak lain dalam satu perkara yang sama. Oleh karena itu, keberadaan saksi mahkota berada dalam posisi yang dilematis antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak fundamental individu (Kabalmay, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengkaji implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia serta prinsip fair trial, dan menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan asas-asas hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan dan urgensi penggunaan saksi mahkota dalam rangka mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, efektif, dan berlandaskan pada penghormatan terhadap HAM.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan bagian penting dalam suatu karya ilmiah karena memberikan gambaran mengenai cara kerja ilmiah yang digunakan untuk menganalisis suatu permasalahan hukum. Melalui metode yang tepat, penelitian diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Dalam penelitian ini, metodologi digunakan untuk mengkaji kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan prinsip fair trial.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pembuktian, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta ketentuan lain yang relevan dengan perlindungan hak tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana.
2. Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan praktik penggunaan saksi mahkota dalam perkara pidana, untuk melihat penerapan norma hukum dalam praktik peradilan.
3. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu dengan mengkaji konsep saksi mahkota, konsep hak asasi manusia, prinsip non self-incrimination, serta prinsip fair trial dalam hukum pidana untuk memahami kedudukan dan problematika penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian yang menitikberatkan pada analisis normatif terhadap aturan hukum, praktik peradilan, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:
 - o Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - o Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
 - o Undang-undang terkait hak asasi manusia;
 - o Putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penerapan saksi mahkota dalam perkara pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan kedudukan saksi mahkota, hak asasi manusia, dan prinsip fair trial.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber referensi lain yang membantu menjelaskan istilah dan konsep hukum yang digunakan

dalam penelitian.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.

Langkah-langkah pengumpulan bahan hukum meliputi:

1. Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pembuktian dalam sistem peradilan pidana.
2. Mengumpulkan literatur berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang membahas konsep saksi mahkota, hak asasi manusia, dan prinsip fair trial.
3. Mengkaji putusan pengadilan yang relevan untuk melihat praktik penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum ke dalam permasalahan yang bersifat khusus.

Tahapan analisis meliputi:

1. Mengidentifikasi norma hukum yang mengatur alat bukti dan saksi dalam hukum acara pidana.
2. Menganalisis kedudukan saksi mahkota dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.
3. Mengkaji implikasi penggunaan saksi mahkota terhadap hak asasi manusia, khususnya prinsip non self-incrimination.
4. Menganalisis kesesuaian praktik saksi mahkota dengan prinsip fair trial dalam sistem peradilan pidana.
5. Merumuskan kesimpulan mengenai kedudukan dan batasan penggunaan saksi mahkota dalam sistem hukum pidana Indonesia.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Mengidentifikasi isu hukum mengenai kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Mengumpulkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.
3. Mengelompokkan bahan hukum berdasarkan fokus kajian penelitian.
4. Melakukan analisis secara sistematis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.
5. Menarik kesimpulan mengenai kedudukan saksi mahkota serta implikasinya terhadap HAM dan fair trial.

F. Pertimbangan Etis

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang tidak melibatkan subjek manusia secara langsung, sehingga tidak memerlukan persetujuan etik penelitian. Meskipun demikian, penelitian tetap menjunjung tinggi etika akademik dengan memastikan setiap sumber yang digunakan dikutip secara benar, menghindari plagiarisme, serta menyajikan analisis secara objektif dan bertanggung jawab sesuai kaidah ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Saksi Mahkota dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Saksi mahkota merupakan salah satu fenomena yang berkembang dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara konseptual, saksi mahkota adalah terdakwa dalam suatu perkara pidana yang dipisahkan berkas perkaranya (splitsing), kemudian dijadikan saksi untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa lainnya dalam perkara yang sama, khususnya dalam tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama atau penyertaan (deelneming). Dalam praktiknya, saksi

mahkota sering digunakan sebagai strategi pembuktian oleh aparat penegak hukum ketika alat bukti lain dianggap tidak cukup untuk mengungkap kebenaran materiil (Lobo dan Resopijani, 2026).

Dalam sistem pembuktian hukum pidana Indonesia yang menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), alat bukti yang sah telah ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam konteks ini, saksi mahkota pada dasarnya tetap dikategorikan sebagai “keterangan saksi”, namun memiliki karakteristik khusus karena berasal dari pelaku tindak pidana itu sendiri yang juga memiliki keterkaitan langsung dengan perbuatan pidana yang diperiksa.

Keberadaan saksi mahkota tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, sehingga kedudukannya lebih banyak berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dalam beberapa putusan, Mahkamah Agung memberikan ruang terbatas terhadap penggunaan saksi mahkota, terutama dalam kondisi tertentu seperti ketika perkara dilakukan pemisahan (*splitsing*) dan tidak tersedia alat bukti lain yang memadai untuk membuktikan keterlibatan pelaku lain. Dengan demikian, saksi mahkota dapat diterima sebagai alat bukti tambahan, bukan sebagai satu-satunya dasar pembuktian dalam menjatuhkan putusan pidana (Ginting dkk, 2023).

Peradilan pidana memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan keadilan dan menangani kasus pidana. Proses hukum harus diikuti dalam kasus kriminal, baik kejahatan maupun pelanggaran dalam bentuk apa pun, hingga seseorang dinyatakan bersalah secara hukum karena melakukan tindak pidana. Penuntutan, penyidikan, dan persidangan adalah prosedur umum yang digunakan dalam kasus ini. Penggunaan alat bukti dalam proses peradilan pidana sangat penting karena dapat membantu mengungkap kebenaran dan membuktikan bahwa seseorang bersalah dalam kasus. Keterangan saksi sangat penting untuk proses pembuktian di persidangan.

Saksi mahkota ini dapat digunakan dalam proses bukti pengadilan. Namun, dapat didukung oleh bukti tambahan yang sah untuk memenuhi persyaratan bukti. Ketika bukti yang diperlukan masih sedikit, saksi mahkota ini juga dapat digunakan sebagai opsi terakhir. Terdakwa yang menjadi saksi dalam putusan diberikan mahkota mahkota sampai dia dibebaskan dari syarat-syarat hukuman, dan hak-hak pengampunan dan lainnya disesuaikan sesuai dengan keputusan hakim sidang (Harita, 2022).

Namun demikian, kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menimbulkan perdebatan baik dari sisi teori hukum maupun praktik. Di satu sisi, keberadaan saksi mahkota dianggap sebagai kebutuhan praktis dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara terorganisir atau melibatkan banyak pelaku, seperti tindak pidana narkoba, korupsi, maupun kejahatan terstruktur lainnya. Dalam kondisi tersebut, keterbatasan alat bukti sering kali menjadi hambatan dalam proses pembuktian sehingga saksi mahkota dianggap sebagai solusi untuk mengisi kekosongan pembuktian.

Seharusnya saksi mahkota menentukan siapa yang bertanggung jawab atas serta kerugian materiil dan non materiil bagi para korban. agar pelaku mendapat hukuman yang adil dan melindungi korban dari penderitaan akibat perlakuan tersangka atau terdakwa. Namun, jika jaksa dan pengadilan tidak mampu melakukan kejahatan hanya karena tidak cukup bukti untuk mencegah penuntutan terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat, maka penegakan hukum menjadi lemah dan masyarakat mudah menjadi korban kejahatan tersebut (Wahyuni, 2017).

Di sisi lain, penggunaan saksi mahkota juga menimbulkan persoalan yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum acara pidana, khususnya prinsip *non self-incrimination*, yaitu hak seseorang untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Selain itu, saksi mahkota juga menimbulkan problematika terkait independensi dan objektivitas keterangan, mengingat saksi tersebut memiliki kepentingan hukum

dalam perkaranya sendiri, seperti harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman atau status hukum tertentu. Dengan demikian, kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat disimpulkan sebagai alat bukti yang bersifat khusus dan terbatas, yang keberadaannya tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan melalui yurisprudensi dengan syarat-syarat tertentu. Penggunaannya harus ditempatkan secara hati-hati dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dasar peradilan pidana yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

Kesesuaian Penggunaan Saksi Mahkota dengan Prinsip Hak Asasi Manusia

Penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia menimbulkan perdebatan serius apabila dikaji dari perspektif hak asasi manusia (HAM). Dalam kerangka HAM, setiap individu yang berstatus tersangka atau terdakwa memiliki hak fundamental untuk mendapatkan perlakuan yang adil serta bebas dari tekanan dalam proses peradilan. Salah satu prinsip penting yang diakui secara universal dalam hukum HAM adalah prinsip non self-incrimination, yaitu hak seseorang untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang dapat memberatkan dirinya sendiri (Ginting dkk, 2023).

Prinsip ini secara implisit tercermin dalam sistem hukum Indonesia, baik melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konteks hukum acara pidana, prinsip ini juga sejalan dengan jaminan hak tersangka atau terdakwa untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa adanya tekanan, paksaan, maupun intimidasi dari pihak manapun.

Dalam praktiknya, saksi mahkota merupakan terdakwa yang dipisahkan berkas perkaranya dan kemudian digunakan sebagai saksi terhadap terdakwa lain dalam perkara yang sama. Kondisi ini secara substantif menimbulkan persoalan karena saksi mahkota pada dasarnya masih memiliki kepentingan hukum terhadap perkara yang sedang berjalan, terutama dalam hal harapan memperoleh keringanan hukuman atau bahkan penghapusan sebagian tanggung jawab pidana.

Dari perspektif HAM, penggunaan saksi mahkota dapat dipandang problematik karena berpotensi mengaburkan batas antara posisi terdakwa dan saksi. Seorang terdakwa yang dijadikan saksi dalam perkara yang sama secara tidak langsung berada dalam situasi tekanan psikologis maupun yuridis untuk memberikan keterangan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak sepenuhnya bebas (voluntary), sehingga kualitas keterangan yang diberikan menjadi dipertanyakan dari sudut pandang kejujuran dan independensi.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keterangan saksi adalah salah satu bentuk bukti dalam perkara pidana, yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri dengan cara tertentu. Keterangan saksi juga merupakan orang yang diizinkan untuk memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan penuntutan mengenai suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami (KUHP, 1981).

Selain itu, terdapat risiko terjadinya penyalahgunaan posisi saksi mahkota oleh aparat penegak hukum, di mana terdakwa dapat "ditukar" statusnya menjadi saksi dengan imbalan tertentu seperti tuntutan yang lebih ringan. Praktik semacam ini, apabila tidak dikendalikan dengan ketat, dapat berpotensi melanggar prinsip fair balance antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Meskipun demikian, dalam keadaan tertentu, penggunaan saksi mahkota dapat dibenarkan secara terbatas apabila memenuhi prinsip proporsionalitas dan digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) dalam rangka mengungkap kebenaran materiil. Namun demikian, penggunaannya harus tetap berada dalam koridor perlindungan HAM, yakni tidak boleh menghilangkan hak dasar terdakwa dan harus didukung oleh alat bukti lain yang sah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan saksi mahkota dalam sistem peradilan

pidana Indonesia memiliki posisi yang dilematis dari perspektif HAM. Di satu sisi, ia dapat membantu proses pembuktian dalam perkara tertentu yang kompleks, tetapi di sisi lain berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak memberatkan diri sendiri dan hak atas proses peradilan yang bebas dari tekanan.

Penerapan Prinsip Fair Trial terhadap Penggunaan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana

Prinsip fair trial atau peradilan yang adil merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem peradilan pidana modern yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk diadili secara adil, imparial, dan transparan oleh pengadilan yang independen. Prinsip ini mencakup berbagai elemen penting, seperti hak atas pembelaan diri, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan yang memberatkan diri sendiri, serta hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (Nova dan Santoso, 2023).

Dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip fair trial tercermin dalam berbagai ketentuan KUHAP serta dijamin dalam UUD 1945. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik masih menghadapi tantangan, terutama ketika dikaitkan dengan penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana.

Penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana menimbulkan pertanyaan mendasar terkait sejauh mana proses pembuktian tetap memenuhi standar fair trial. Hal ini disebabkan karena saksi mahkota pada dasarnya adalah terdakwa dalam perkara yang sama, sehingga keterangannya tidak sepenuhnya dapat dipisahkan dari kepentingan pribadinya dalam perkara tersebut. Kondisi ini berpotensi memengaruhi objektivitas keterangan yang diberikan di persidangan.

Dari perspektif fair trial, salah satu isu utama dalam penggunaan saksi mahkota adalah potensi ketidakseimbangan posisi antara para pihak dalam proses peradilan. Terdakwa yang dijadikan saksi mahkota berada dalam posisi yang rentan karena keterangannya dapat digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa lain, namun pada saat yang sama juga berkaitan dengan tanggung jawab pidananya sendiri. Situasi ini dapat menimbulkan tekanan tidak langsung yang dapat memengaruhi kebebasan dalam memberikan keterangan.

Selain itu, prinsip fair trial juga menuntut adanya jaminan bahwa setiap alat bukti yang digunakan dalam persidangan harus diperoleh secara sah, jujur, dan tidak melanggar hak-hak dasar terdakwa. Dalam hal ini, penggunaan saksi mahkota harus diuji secara ketat agar tidak menjadi alat yang merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Pengadilan harus memastikan bahwa keterangan saksi mahkota tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP.

Mahkamah Agung dalam beberapa yurisprudensinya pada dasarnya membuka ruang penggunaan saksi mahkota, tetapi dengan batasan yang ketat. Salah satu prinsip penting yang dapat ditarik dari praktik tersebut adalah bahwa saksi mahkota tidak boleh menjadi satu-satunya dasar untuk menjatuhkan putusan pidana, melainkan hanya sebagai alat bantu pembuktian yang harus diperkuat dengan alat bukti lainnya (Yoisangadji, 2020).

Dengan demikian, penerapan prinsip fair trial terhadap penggunaan saksi mahkota menuntut kehati-hatian yang tinggi dari aparat penegak hukum dan hakim. Penggunaan saksi mahkota harus ditempatkan sebagai instrumen yang bersifat terbatas dan tidak boleh mengurangi jaminan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan. Keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa prinsip fair trial tetap terjaga dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan alat bukti yang bersifat khusus dan

tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keberadaannya berkembang melalui praktik peradilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai kebutuhan dalam mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, terutama ketika alat bukti lain tidak mencukupi. Meskipun demikian, saksi mahkota memiliki kedudukan yang terbatas dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai satu-satunya dasar pembuktian dalam menjatuhkan putusan pidana karena tetap harus didukung oleh alat bukti lain yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

Dari perspektif hak asasi manusia dan prinsip fair trial, penggunaan saksi mahkota bersifat dilematis karena di satu sisi dapat membantu efektivitas pembuktian dalam perkara pidana yang kompleks, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip non self-incrimination serta mengganggu keseimbangan dalam proses peradilan yang adil. Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota harus dilakukan secara sangat hati-hati, terbatas, dan proporsional dengan tetap menjamin perlindungan hak-hak terdakwa. Dengan demikian, saksi mahkota hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriani, N., Haryadi, & Rakhmawati, D. (2020). Penggunaan saksi mahkota (kroongetuige) dalam pembuktian di persidangan terhadap tindak pidana narkoba. *PAMPAS: Journal of Criminal*, 1(2), 43.
- Ginting, Y. P., Laurencia, L., Melviana, M., Halim, M. A., Jessica, N., Riyadi, S., ... & Tang, V. G. (2023). Implementasi saksi mahkota dalam pembuktian hukum acara pidana. *Jurnal Pengabdian West Science*, 2(10), 826–839.
- Harita, I. L. (2022). Kedudukan saksi mahkota dalam pembuktian tindak pidana. *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), 98–110.
- Indonesia. (1981). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) No. 8 Tahun 1981.
- Iskandar Yoisangadji. (2020). Kedudukan hukum saksi yang tidak bisa hadir di persidangan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. *Justisia*, VII, 1001–1036.
- Kabalmay, A. (2025). Kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan. *Journal of Law*, 2(1), 11–18.
- Lobo, M. N. R., Asa, S., & Resopijani, A. (2026). Mekanisme pemisahan perkara (splitsing) oleh jaksa penuntut umum dalam proses pembuktian oleh saksi mahkota. *Petition Law Journal*, 3(2), 638.
- Situmeang, S. M. T., Pudjiastuti, D., & Utomo, S. S. (2024). Plea bargaining system sebagai penyelesaian tindak pidana narkoba di Indonesia. *Law Journal*, 6(2), 98.
- Soehino. (2010). *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Wahyuni, D. F. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional.